



**PUTUSAN**  
Nomor 2847 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**H. RUSLIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S Komplek Hidayatullah RT.049/016 Teluk Dalam Banjarmasin Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Aqli Mu'thasimbillah, S.H., dan kawan, para advokat, berkantor di Jalan Sultan Adam Komplek Pondok Merpati RT.13 Nomor 15, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**Ir. MACHYUZAR, Bsc**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Perumahan Griya Nalar Asri 1, Nomor 1 RT.27/RW.06, Kelurahan Sungai Ulin, Banjarbaru;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 2003 telah melakukan pembebasan lahan dari saudara Jarkasi dan Syaiful Fahmi, berdasarkan Surat Keterangan Lurah Nomor 127/KSBU/C-II/1982 (atas nama Jarkasi) dan Surat Keterangan Lurah Nomor 128/KSBU/C-II/1982, (atas nama Syaiful Fahmi). Dan telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 356/SPPFBT/2013 dan Nomor 357/SPPFBT/2013 Atas Nama PT Nalar Sukses Makmur;
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2013, Penggugat mengetahui dari masyarakat sekitar adanya pengukuran oleh pihak Tergugat dengan tujuan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM), di lokasi lahan tersebut, di atas lahan milik kami Penggugat (PT Nalar Sukses Makmur) Sporadik Nomor 356/SPPFBT/2013 dan Nomor 357/SPPFBT/2013;
3. Pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Penggugat menulis surat

Halaman 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan surat Nomor 017/MZ-RK-RNN/IX/2013 tentang adanya penyerobotan lahan oleh Tergugat dengan melakukan pengukuran untuk tujuan pembuatan sertifikat (SHM) atas nama Tergugat di atas lahan milik kami Penggugat PT Nalar Sukses Makmur Sporadik Nomor 356/SPPFBT/2013 dan Nomor 357/SPPFBT/2013, kami/Penggugat memohon agar pihak BPN RI Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tidak memproses lebih lanjut pembuatan sertifikat atas nama Tergugat di lahan milik Penggugat tersebut di atas;

4. Surat kami/Penggugat tersebut telah dijawab oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan Nomor 651/63.72.600/X/2013, yang isinya bahwa mengabulkan permohonan kami untuk tidak memproses pembuatan sertifikat atas nama Tergugat dapat dipenuhi selama jangka waktu satu bulan, sejak surat kami mereka terima, padahal surat balasan pihak BPN tersebut kami terima pada tanggal 5 Oktober 2013. Bahwa jika selama 1 (satu) bulan belum ada penyelesaian/kesepakatan atau diperkarakan di pengadilan tanpa adanya penetapan sita jaminan maka proses pensertifikatnya atas nama Tergugat akan di lanjutkan;
5. Bahwa ketentuan pembuatan Sporadik itu harus ada mempunyai dasar yang digunakan sebagai alas hak pembuatan Sporadik dimaksud :
  - a. Sporadik Nomor 036/SPPFBT/2012 tanggal 29 Maret 2012 atas nama H. Rusliansyah/Tergugat dibuatnya menggunakan dasar Alas Hak Tanah Sporadik Nomor 024/SPPFBT/2012 Atas nama Hamberani H. Aberani Sulaiman;
  - b. Sporadik Nomor 024/SPPFBT/2012 atas nama Hamberani h. Aberani Sulaiman dibuatnya menggunakan dasar alas hak SKKT/Segel SKT Nomor 104/KSBU/C-II/1976 dan Nomor 602/KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976 atas nama H. Abrani Sulaiman;
  - c. SKKT/Segel, SK Nomor 104/KSBU/C-II/1976 Nomor 602/KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976 atas nama H. Aberani Sulaiman telah dijual kepada H. Kartie dan oleh H. Kartie dengan dasar alas hak segel/SKKT tersebut di atas telah diterbitkan dan dipecah menjadi 4 buah SKKT dan 4 buah SHM sebagai berikut:
    1. SKKT Hj. Umi Kalsum dengan Nomor 64 /SKT/KSBU/1999) dan terbit SHM Nomor M.7319 tahun 1999 atas nama Hj.Umi Kalsum;
    2. H. Syahrudin Anshori Nomor 66/SKT/KSBU/1999 dan terbit SHM Nomor 7318 tahun 1999 atas nama H. Syahrudin Anshori;
    3. H. Ahmad Nomor 67/SKT/KSBU/1999 dan tebit SHM Nomor 7317

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 atas nama H. Ahmad;

4. H. Kartie Nomor 65/SKT/KSBU/1999 dan terbit SHM Nomor 7316 tahun 1999 atas nama H. Kartie;

d. SKT Nomor 104/KSBU/C-II/1976 Nomor 602/KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976, atas nama H. Abrani Sulaiman secara otomatis habis lahannya dan SKKT tersebut ditarik oleh Pihak Kelurahan dimatikan jadi tidak lagi berlaku karena sudah diterbitkan empat buah SKKT baru pecahan dari SKKT Nomor 104/KSBU/C-II/1976 Nomor 602/KT/KBB/76 tanggal 27 September 1976 atas nama H. Abrani Sulaiman, dan telah diterbitkan empat buah sertifikat yaitu M.7316, M.7317, M.7318, dan M.7319;

e. Sporadik 024/SPPFBT/2012, atas nama Hambrani H. Abrani Sulaiman ini letaknya sesuai dengan perbatasannya adalah terletak di atas lahan SHM Nomor 7317 tahun 1999 atas nama H. Ahmad, dan sebelah Utara berbatasan dengan SHM Nomor 7318 tahun 1999 atas nama H. Syahrudin Anshori, jadi bukan terletak di atas lahan PT NSM;

f. Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Nomor 127/KSBU/C-II/1982 (atas nama Jarkasi) dan Surat Keterangan Lurah Nomor 128/KSBU/C-II/1982 (atas nama Syaiful Fahmi). Dan telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 356/SPPFBT/2013 dan Nomor 357/SPPFBT/2013 Atas Nama PT Nalar Sukses Makmur, sebelah Utara letaknya berbatasan dengan SHM 7316 atas nama H. Kartie sesuai petunjuk perbatasan pada sertifikat M.7316 dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Nomor 127/KSBU/C-II/1982 (atas nama Jarkasi) Sporadik PT Nalar Sukses Makmur Nomor 356/SPPFBT/2013 dan Nomor 357/SPPFBT/2013 Surat Keterangan Lurah Nomor 128/KSBU/C-II/1982 (atas nama Syaiful Fahmi) perbatasan dengan jalan. Pada SHM Nomor 7316 atas nama H. Kartie, Sebelah Utara berbatasan dengan SHM Nomor 7317 atas nama H. Ahmad dan sebelah Selatan berbatasan dengan Sporadik Nomor 356/SPPFBT/2013 dan Nomor 357/SPPFBT/2013 atas nama PT Nalar Sukses Makmur;

g. Pada SHM Nomor 7317 atas nama H. Ahmad Sebelah Utaranya berbatasan dengan SHM Nomor 7318 atas nama H. Syahrudin Anshori dan Sebelah Selatan nya berbatasan dengan SHM Nomor 7316 atas nama H. Kartie;

6. Dengan dimatikannya/dihapus (SKKT/Segel) SKT Nomor 104/KSBU/C-II/1976 Nomor 602/KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976 atas nama H. Abrani Sulaiman otomatis terbitnya Sporadik Nomor 024/SPPFBT/2012 atas

Halaman 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hamberani H. Aberani Sulaiman yang beralas hak tanah nomor tersebut di atas yang telah dimatikan/dihapus dan juga Sporadik Nomor 036/SPPFBT/2012 tanggal 29 Maret 2012 atas nama H. Rusliansyah (Tergugat) juga tidak berlaku dan juga letaknya tidak berada di atas lahan milik Penggugat PT Nalar Sukses Makmur;

7. Sporadik Nomor 036/SPPFBT/2012 tanggal 29 Maret 2012 atas nama H. Rusliansyah (Tergugat) sedangkan pembuatan Sporadik Nomor 024/SPPFBT/2012 berdasarkan atas alas hak tanah SK Nomor 104/KSBU/C-II/1976 Nomor 602/KT/KBB/76 tanggal 27 September 1976 atas nama H. Abrani Sulaiman yang sudah tidak berlaku;

Maka jelaslah Sporadik tanah yang digunakan oleh Tergugat untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Tergugat, merupakan keterangan tidak benar;

8. Bahwa Penggugat telah menulis surat kepada Kepala Kantor BPN Kota Banjarbaru, menerangkan bahwa pengukuran yang dilakukan pihak BPN berdasarkan penunjukan dan penetapan batas oleh Tergugat H. Rusliansyah adalah pada lokasi lahan milik kami yang telah dibebaskan ganti dari saudara Jarkasi dan Saiful Fahmi, berdasarkan Surat Keterangan Lurah Nomor 127/KSBU.C-II/1982 (atas nama Jarkasi) dan Surat Keterangan Lurah Nomor 128/KSBU/C-II/1982 (atas nama Syaiful Fahmi), dan telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 356/SPPFBT/2013 dan Nomor 357/SPPFBT/2013 atas Nama PT Nalar Sukses Makmur;
9. Bahwa perbuatan Tergugat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Sporadik Nomor 036/SPPFBT/2012 Tanggal 29 Maret 2012 Atas namanya yang digunakannya untuk pembuatan SHM dikantor BPN kota Banjarbaru adalah tidak benar dan perbuatan tersebut dikwalifisir perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa sangat jelas akibat dari perbuatan Tergugat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 36/SPPFBT/2012 di atas lokasi tanah/lahan milik Penggugat adalah tidak benar dan atau menggunakan keterangan tidak benar, menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
11. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi ilusi belaka karena tidak terjaminnya semua tuntutan, mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap lahan berdasarkan Sporadik Nomor 036/SPPFBT/2012;

Halaman 4 dari 17 Hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa gugatan Penggugat didasari bukti-bukti yang sangat jelas tentang penguasaan sebidang tanah yang dibuat oleh Tergugat, yaitu Sporadik Nomor 36/SPPFBT/2012. Maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan Sita Pengembalian Hak atas lahan Penggugat sebelum proses pemeriksaan perkara perdata ini dilanjutkan;
13. Bahwa karena Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian. Hal ini adalah sesuai dengan hukum, dimana tiap perbuatan melawan hukum tidak saja mengakibatkan kerugian materil, tetapi juga *immateriil*;
14. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membuat keterangan Sporadik Nomor 036/SPPFBT/2012 dan atau menggunakannya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah sita jaminan terhadap sebidang tanah yang berdasarkan Sporadik PT Nalar Sukses Makmur;
5. Menyatakan syah Sita Pengembalian Hak atas lahan Sporadik PT Nalar Sukses Makmur;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan pada

Halaman 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sejak tahun 2003 telah melakukan pembebasan lahan dari saudara Jarkasi dan Syaiful Fahmi, berdasarkan Surat Keterangan Lurah Nomor 127/KSBU/.C-II/1982 (atas nama Jarkasi) dan Surat Keterangan Lurah Nomor 128/KSBU/C-II/1982. (atas nama Syaiful Fahmi). Dan telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 356/SPPFBT/2013 dan Nomor 357/SPPFBT/2013 Atas Nama PT Nalar Sukses Makmur;
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2013, Penggugat mengetahui dari masyarakat sekitar adanya pengukuran oleh pihak Tergugat dengan tujuan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM), di lokasi lahan tersebut, di atas lahan milik kami Penggugat (PT Nalar Sukses Makmur) Sporadik Nomor 356/SPPFBT/2013 dan Nomor 357/SPPFBT/2013;
3. Pada hari Rabu tanggal 18 September 2013. Penggugat menulis surat kepada Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan surat Nomor 017/MZ-RK-RNN/IX/2013 tentang adanya penyerobotan lahan oleh Tergugat dengan melakukan pengukuran untuk tujuan pembuatan sertifikat (SHM) atas nama Tergugat di atas lahan milik kami Penggugat PT Nalar Sukses Makmur Sporadik Nomor 356/SPPFBT/ 2013 dan Nomor 357/SPPFBT/2013. Kami/Penggugat memohon agar pihak BPN RI Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tidak memperoses lebih lanjut pembuatan sertifikat atas nama Tergugat di lahan milik Penggugat tersebut di atas;
4. Surat kami/Penggugat tersebut telah dijawab oleh pihak Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dengan Nomor 651/3.72.600/X/2013, yang isinya bahwa mengabulkan permohonan kami untuk tidak memperoses pembuatan sertifikat atas nama Tergugat dapat dipenuhi selama jangka waktu satu bulan, sejak surat kami mereka terima, padahal surat balasan pihak BPN tersebut kami terima pada tanggal 5 Oktober 2013. Bahwa jika selama 1 (satu) bulan belum ada penyelesaian/kesepakatan atau diperkarakan di pengadilan tanpa adanya penetapan sita jaminan maka proses pensertifikatnya atas nama Tergugat akan di lanjutkan;
5. Pada tanggal 28 Oktober 2013 Penggugat melakukan gugatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Banjarbaru kepada Tergugat dengan Nomor Register 46/Pdt.G/2013;
6. Dengan adanya gugatan dari Penggugat dengan nomor tersebut di atas kepada Tergugat maka Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru memberitahukan kepada Tergugat adanya gugatan dari

Halaman 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat maka permohonan SHM dengan dasar Sporadik Nomor 036/SPFBT/2012 tanggal 29 Maret 2012 tidak dapat diproses sampai adanya putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

7. Bahwa ketentuan pembuatan Sporadik itu harus ada mempunyai dasar yang digunakan sebagai alas hak pembuatan Sporadik dimaksud :

a. Sporadik Nomor 036/SPPFBT/2012 Tanggal 29 maret 2012 .atas nama H.Rusliansyah/Tergugat dibuatnya menggunakan dasar Alas Hak Tanah Sporadik Nomor 024/SPPFBT/2012 Atas nama Hamberani H. Aberani Sulaiman;

b. Sporadik Nomor 024/SPPFBT/2012 Atas nama Hamberani H. Aberani Sulaiman dibuatnya menggunakan dasar alas hak SKT/ Segel SKT Nomor 104/KSBU/C-II/1976 dan Nomor 602/KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976 atas nama H. Abrani Sulaiman;

c. SKT/Segel, SK Nomor 104/KSBU/C-II/1976 Nomor 602/KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976 atas nama H. Aberani Sulaiman Telah dijual oleh H. Abrani Sulaiman kepada H. Kartie dan oleh H. Kartie dengan dasar alas hak segel/SKT tersebut di atas telah diterbitkan dan dipecah menjadi 4 buah SKT dan 4 buah SHM sebagai berikut :

1. SKKT Hj. Umi Kalsum dengan Nomor 64/SKT/KSBU/1999) dan terbit SHM Nomor M.7319 tahun 1999 atas nama Hj. Umi Kalsum;

2. H. Syahrudin Anshori Nomor 66/SKT/KSBU/1999 dan terbit SHM Nomor 7318 tahun 1999 atas nama H. Syahrudin Anshori;

3. H. Ahmad Nomor 67/SKT/KSBU/1999 dan tebit SHM Nomor 7317 tahun 1999 atas nama H. Ahmad;

4. H. Kartie Nomor 65/SKT/KSBU/1999 dan terbit SHM Nomor 7316 tahun 1999 atas nama H.Kartie;

d. SKT Nomor 104/KSBU/C-II/1976 Nomor 602/KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976, atas nama H. Abrani Sulaiman secara otomatis SKT tersebut ditarik oleh pihak Kelurahan dan dimusnahkan jadi tidak lagi berlaku karena sudah diterbitkan empat buah SKT baru pecahan dari SKT Nomor 104/KSBU/C-II/1976 Nomor 602/KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976, atas nama H. Abrani Sulaiman, dan telah diterbitkan empat buah sertifikat yaitu M.7316 atas nama H. Kartie, M.7317 atas nama H. Ahmad, M.7318 atas nama H. Syahrudin Anshori, dan M.7319 atas nama Hj. Umi Kalsum. Keempat buah SHM tersebut di atas oleh pihak BPN RI Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru telah dilakukan

Halaman 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2015



pengembalian batas;

- e. Sporadik 024/SPPFBT/2012, atas nama Hambrani H. Abrani Sulaiman yang dijadikan dasar alas hak pembuatan Sporadik Nomor 036/SPFBT/2012 atas nama H. Rusliansyah (Tergugat) ini letaknya sesuai dengan perbatasannya adalah terletak di atas lahan SHM Nomor 7317 tahun 1999 atas nama H. Ahmad, karena sebelah Utara berbatasan dengan SHM Nomor 7318 tahun 1999 atas nama H. Syahrudin Anshori, sesuai dengan gambar petunjuk letak pada Sporadik 024/SPPFBT/2012 tanggal 16 Januari 2012 atas nama Hambrani H. Abrani Sulaiman. Jadi bukan terletak di atas lahan PT NSM yang berasal dari Jarkasi dan Syaiful Fahmi;
- f. Sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 1997 pada point 4 tentang pembuatan Sporadik menyatakan bahwa Sporadik tidak boleh dibuat di atas tanah yang telah terdaftar/telah bersertifikat, jadi Sporadik Nomor 024/SPPFBT/2012, atas nama Hambrani H. Abrani Sulaiman yang dijadikan sebagai dasar alas hak pembuatan Sporadik Nomor 036/SPFBT/2012 tidak syah atau tidak benar karena terletak di atas tanah yang sudah bersertifikat yaitu SHM Nomor 7317 tahun 1999 atas nama H. Ahmad, sedangkan Sporadik Nomor 036/SPFBT/2012 lahannya merupakan bagian dari lahan Sporadik Nomor 024/SPPFBT/2012, atas nama Hambrani H. Abrani Sulaiman jadi kedua Sporadik tersebut menjadi tidak sah;
- g. Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Nomor 127/KSBU/C-II/1982 (atas nama Jarkasi) dan Surat Keterangan Lurah Nomor 128/KSBU/C-II/1982 (atas nama Syaiful Fahmi), dan telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 356/SPPFBT/2013 dan Nomor 357/SPPFBT/2013 atas Nama PT Nalar Suksess Makmur, sebelah Utara letaknya berbatasan dengan SHM 7316 atas nama H. Kartie sesuai petunjuk perbatasan pada sertifikat M.7316 dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Nomor 127/KSBU/C-II/1982 (atas nama Jarkasi) Sporadik PT Nalar Suksess Makmur Nomor 356/SPPFBT/2013 dan Nomor 357/SPPFBT/2013 Surat Keterangan Lurah Nomor 128/KSBU/C-II/1982 (atas nama Syaful Fahmi) perbatasan dengan jalan. Pada SHM Nomor 7316 atas nama H. Kartie, Sebelah Utara berbatasan dengan SHM Nomor 7317 atas nama H. Ahmad dan sebelah Selatan berbatasan dengan Jarkasi/Sporadik Nomor 356/SPPFBT/2013 dan Syaiful Fahmi/Sporadik Nomor 357/SPPFBT/2013 Atas Nama PT Nalar Suksess Makmur;
- h. Sesuai Pernyataan dari saudara H. Darani T. Atmaja (alm), umur 71

Halaman 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun yang beralamat Jalan Swakarya I dalam RT.46/XV Kelurahan Keraton Martapura menyatakan bahwa SKT Nomor 127/KSBU/C-II/1982 atas nama Jarkasi dan SKT Nomor 128/KSBU/C-II/1982 atas nama Syaiful Fahmi berasal dari hak kepemilikan dari H. Darani T. Admaja (alm) yang kemudian dibuat hak kepemilikan atas nama Jarkasi dan Syaiful Fahmi tersebut di atas tanah tersebut tidak tersangkut paut hak kepemilikan H. Abrani Sulaiman sesuai SKT Nomor 104/KSBU/C-II/1976 tanggal 27 September atas nama H. Abrani Sulaiman ataupun Pihak lain;
- i. Pada SHM Nomor 7317 atas nama H. Ahmad Sebelah Utaranya berbatasan dengan SHM Nomor 7318 atas nama H. Syahrudin Anshori dan Sebelah Selatan nya berbatasan dengan SHM Nomor 7316 atas nama H. Kartie;
8. Dengan ditarik/dimusnahkannya (SKT/Segel) SKT Nomor 104/KSBU/C-II/1976 Nomor 602/KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976 atas nama H. Abrani Sulaiman otomatis terbitnya Sporadik Nomor 024/SPPFBT/2012 atas nama Hamberani H. Aberani Sulaiman yang alas hak tanahnya berdasarkan SKT Nomor 104/KSBU/C-II/1976, Nomor 602/KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976 H. Abrani Sulaiman Tersebut di atas yang telah ditarik/dimusnahkan/dihapus, tidak berlaku dan otomatis juga Sporadik Nomor 036/SPPFBT/2012 tanggal 29 Maret 2012 atas nama H. Rusliansyah (Tergugat) yang merupakan bagian dari Sporadik atas nama Hamberani H. Aberani Sulaiman juga jadi tidak berlaku karena alas haknya dari Sporadik yang tidak berlaku yang sudah ditarik oleh pihak Kelurahan. Yang juga letak lahannya tidak berada di atas lahan milik Penggugat (PT Nalar Sukses Makmur) sesuai perbatasannya;
9. Sporadik Nomor 036/SPPFBT/2012 Tanggal 29 Maret 2012 atas nama H. Rusliansyah (Tergugat), sedangkan pembuatan Sporadik Nomor 024/SPPFBT/2012 Hamberani H. Aberani Sulaiman berdasarkan atas alas hak tanah SKT Nomor 104/KSBU/C-II/1976 Nomor 602/KT/KBB/76 Tanggal 27 September 1976 atas nama H. Abrani Sulaiman yang sudah tidak berlaku karena sudah ditarik pihak oleh pihak kelurahan dan telah diterbitkan empat buah SKT dan empat buah sertifikat;
- Maka jelaslah Sporadik tanah yang digunakan oleh Tergugat untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Tergugat, di atas lahan milik Penggugat (PT Nalar Sukses Makmur) merupakan keterangan tidak benar;
10. Bahwa Penggugat telah menulis surat kepada Kepala Kantor BPN Kota Banjarbaru, menerangkan bahwa pengukuran yang dilakukan pihak BPN

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan penunjukan dan penetapan batas oleh H. Rusliansyah (Tergugat) adalah pada lokasi lahan milik kami yang telah dibebaskan ganti dari saudara Jarkasi dan Saiful Fahmi, berdasarkan Surat Keterangan Lurah Nomor 127/KSBU/C-II/1982 (atas nama Jarkasi) dan Surat Keterangan Lurah Nomor 128/KSBU/C-II/1982 (atas nama Syaiful Fahmi). Dan telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 356/SPPFBT/2013 dan Nomor 357/SPPFBT/2013 Atas Nama PT Nalar Sukses Makmur;

11. Bahwa perbuatan Tergugat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau Sporadik Nomor 036/ SPPFBT/2012 tanggal 29 Maret 2012 atas namanya yang digunakannya untuk pembuatan SHM dikantor BPN kota Banjarbaru adalah tidak benar dan perbuatan tersebut dikwalifisir perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa sangat jelas akibat dari perbuatan Tergugat membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 36/SPPFBT/2012 di atas lokasi tanah/lahan milik Penggugat adalah tidak benar dan atau menggunakan keterangan tidak benar, menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
13. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat menjadi ilusi belaka karena tidak terjaminnya semua tuntutan, mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Lahan berdasarkan Sporadik Nomor 036/SPPFBT/2012 atas nama Tergugat;
14. Bahwa gugatan Penggugat didasari bukti-bukti yang sangat jelas tentang penguasaan sebidang tanah yang dibuat oleh Tergugat, yaitu Sporadik Nomor 36/SPPFBT/2012. Maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan Pengembalian Hak atas lahan Penggugat sebelum proses pemeriksaan perkara perdata ini dilanjutkan;
15. Bahwa karena Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian, hal ini adalah sesuai dengan hukum, dimana tiap perbuatan melawan hukum tidak saja mengakibatkan kerugian materil, tetapi juga *inmaterii*;

Kerugian Material:

Pihak Penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut untuk dipergunakan membangun usaha sektor perumahan sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2015



Lahan milik Penggugat/PT Nalar Sukses Makmur adalah bukit dengan ketinggian lebih dari 20 m (dua puluh meter) dengan luas  $\pm 53.000 \text{ m}^2$  (lima puluh tiga ribu meter persegi) (5.3 ha) apabila digali dalam satu meter dan luas satu meter persegi akan menghasilkan sepuluh ribu meter kubik tanah urug/ha, dengan tinggi 20 m (dua puluh meter) sama dengan  $200.000 \text{ m}^3/\text{ha}$ , (dua ratus ribu meter kubik per hektar are) Maka volume tanah yang telah diangkut dan dijual oleh Tergugat volumenya mencapai  $\pm 53.000 \times 200.000 \text{ m}^3 = 1.060.000 \text{ m}^3$  (satu juta enam puluh ribu meter kubik) Apabila harga tanah urug di lokasi di atas truk harganya Rp10.000,00/m<sup>3</sup> (sepuluh ribu per meter kubik) setelah dipotong alat berat/exsavator maka kerugian Penggugat adalah  $\text{Rp}10.000,00 \times 1.060.000 \text{ m}^3 = \text{Rp}10.600.000.000,00$  (sepuluh miliar enam ratus juta rupiah) dan itu telah dinikmati oleh Tergugat selama beberapa tahun;

Kerugian Imaterial :

1. Penggugat menjadi tidak tenang tidak dapat konsentrasi dalam hidup dan usaha sehingga mengalami kerugian yang dapat dikonversikan dengan nilai material sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2. Sub total kerugian material Rp10.600.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah dibulatkan);
3. Grand total kerugian Material dan Imaterial sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);

Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya, mohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang membuat keterangan Sporadik Nomor 036/SPPFBT/2012 dan atau menggunakannya untuk pembuatan SHM di atas lahan yang bukan miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan syah Sita Jaminan terhadap sebidang tanah yang berdasarkan Sporadik PT Nalar Sukses Makmur;
5. Menyatakan syah Sita Pengembalian Hak atas lahan Sporadik PT Nalar Sukses Makmur;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* (kabur) dan cacat hukum;

- 1) Bahwa tergugat pada pokoknya menyangkal/membantah seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 dan perbaikan gugatan tertanggal 5 Februari 2014, kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh tergugat di dalam jawaban ini;
- 2) Bahwa gugatan yang diajukan penggugat tersebut secara fakta tidak memenuhi syarat-syarat formal yang harus dipenuhi didalam mengajukan gugatan perdata;
- 3) Bahwa hukum acara perdata sudah sangat jelas mengatur bahwasannya suatu gugatan harus dibuat secara jelas, tegas dan sempurna dalam mengajukannya;
- 4) Bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah kepemilikan sebidang tanah yang menjadi objek gugatan, namun objek gugatannya sangat tidak jelas dan cacat hukum karena :
  - a. Letak objek gugatan tidak jelas keberadaannya;
  - b. Ukuran sebidang tanah tidak disebutkan sehingga objek gugatan tidak jelas/kabur;
  - c. Batas-batas tanah berbatasan dengan siapa? Juga tidak jelas;
  - d. Kondisi/keadaan objek gugatan baik dahulu maupun sekarang juga tidak jelas;
- 5) Bahwa gugatan penggugat juga kabur (*obscure libels*) karena tanah milik

Halaman 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2015



tergugat berdasar sporadik Nomor 036/SPPFBT/2012 tanggal 29 Maret 2012 yang senyatanya terletak di wilayah RT.7 RK.2, sedangkan tanah atas nama PT Nalar Sukses Makmur yang asalnya berdasar Surat Keterangan Lurah Nomor 127/KSBU/C-II/1982 dan 128/KSBU/C-II/1982 terletak di wilayah RT.1 RK.1, berarti adanya perbedaan alamat lokasi tanah;

- 6) Dari uraian diatas jelas gugatan penggugat cacat hukum karena telah bertentangan dengan Yurisprudensi dengan ketentuan yang mengatur untuk itu, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 dan Nomor 239 K/Sip/ 1968;

**B. Kapasitas Penggugat Tidak Jelas**

- 1) Penggugat dalam materi gugatannya menyebutkan untuk dan atas nama PT Nalar Sukses Makmur dengan menyebut identitas jabatan Penggugat sebagai Direktur Utama;
- 2) Namun dalam gugatannya tidak menyebutkan sebagai Direktur Utama tertuang dalam Akte Notaris Nomor Berapa? Tahun berapa? Dan Notaris siapa?;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan putusan Nomor 46/Pdt.G/2013/PN Bjb. tanggal 28 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 55/PDT/2014/PT BJM. tanggal 6 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/PDT/2014/PT BJM. *juncto* Nomor 46/Pdt.G/2013/PN Bjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menurut asas hukum acara perdata yang menentukan siapa saja yang menjadi pihak Tergugat adalah wewenang mutlak dari Penggugat;
2. Sesuai Yurisprudensi MA-RI Nomor 1072K/Sip/1982 dan Yurisprudensi MA-RI Nomor 305 K/Sip/1971 kaidah hukumnya : "Bahwa siapa saja orang-orangnya yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat";
3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 46/Pdt.G/2013/PN Bjb. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 55/PDT/2014/PT BJM. cacat hukum dan melanggar hukum acara Perdata karena: "Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 46/Pdt.G/2013/PN Bjb. halaman 21 yang berbunyi "dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor 6525 tanggal 19 September 1997, atas nama Penggugat dengan gambar situasi Nomor 4152/P&PT/1997" tidak bersumber dari fakta yang ditemukan selama dalam persidangan. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 6525 tanggal 19 September 1997 tidak pernah diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam persidangan. Dalil Pemohon Kasasi ini telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon Kasasi dulunya Terbandoing dalam Kontra Memori Bandingnya bertanggal 21 Juli 2014 halaman 3 point 1";
4. Bahwa Pemeriksaan setempat yang telah disimpulkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru telah keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sesuai objek perkara;
5. Bahwa *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan hukum pembuktian

Halaman 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2015



karena:

- a. Saksi Ari Arselan dan Norsyahlina merupakan pegawai/karyawan tetap dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang digaji setiap bulan oleh Penggugat;
- b. Gugatan Termohon Kasasi/Terbanding dulunya Penggugat berdasarkan:
  - Surat Keterangan Lurah Nomor 127/KSBU/C-II/1982 kemudian diterbitkan Sporadik yang diketahui dan ditandatangani Lurah Sungai Ulin tanggal 23 Oktober 2013 Nomor 356/SPPFBT/2013. dan, Surat Keterangan Lurah Nomor 128/KSBU/C-II/1982 kemudian diterbitkan Sporadik yang diketahui dan ditandatangani Lurah Sungai Ulin tanggal 23 Oktober 2013 Nomor 357/SPPFBT/2013;

sesuai kepastian hukum tidak dapat dibuktikan Penggugat karena bertentangan antara Surat Keterangan Lurah Nomor 127/KSBU/C-II/1982 dan Nomor 128/KSBU/C-II/1982 (bukti P.1) dengan peta lokasi tanah sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Banjarbaru (Bukti P.9) dan bertentangan pula dengan fakta dipersidangan yaitu Pemeriksaan Setempat tanggal 28 April 2014 dilokasi objek gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa H. Hamberani H. Abrani Sulaiman yang menjual tanah kepada Tergugat harus pula ikut digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. RUSLIANSYAH tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. RUSLIANSYAH**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H.Zahrul Rabain, SH., M.H.

Ttd/.Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H, M.H.

**Biaya Kasasi:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Halaman 17 dari 17 Hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2015